



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Adakan Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara PHP Sumba Barat

Jakarta, 22 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Bupati Sumba Barat Tahun 2020 pada Senin (22/2) pada Pukul 08.00WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Perkara dengan Nomor 19/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L. Pandango

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (26/1), Nimrod Androiha selaku kuasa hukum pemohon memaparkan pelanggaran dalam pokok permohonan. Nimrod menceritakan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu membuka kotak suara dan menunaikan surat suara di atas meja, kemudian memasukkannya kembali pada kotak suara tanpa dilakukan proses penghitungan. Sementara itu, KPPS justru mempersiapkan dokumen lain. Sehingga pada saat proses penghitungan dilakukan, ditemukan jumlah suara dalam kotak suara sejumlah 204.

Di samping itu, Nimrod juga menyebutkan Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun



2020. Hal ini karena adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilihan saat proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara. Untuk itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Sumba Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang pada beberapa TPS yang bermasalah, utamanya di TPS 001 Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Desa Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat.

Pada Pemeriksaan Persidangan, Senin (1/2), Melkianus Ndaomanu selaku kuasa hukum dari Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat (Termohon) dalam eksepsi menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang menyelesaikan perkara a quo. Menurutnya, permohonan diajukan seharusnya hanya berkaitan dengan perselisihan perolehan suara. KPU menilai Pemohon justru dalam dalilnya membahas soal administrasi pemilihan, yang seharusnya adalah kewenangan Bawaslu.

Sedangkan Rian U.F. Kapitan selaku kuasa hukum dari Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Nomor Urut 1 Yohanis Dade dan John Lado B. K. mengatakan permohonan Pemohon cenderung bersifat asumptif, karena dalil Pemohon yang hanya membangun narasi akan adanya kecurangan pemilihan di Sumba Barat.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Papi Balla Ndjurumana menyatakan dalam melakukan pengawasan selama berlangsungnya pemilihan memang ada laporan yang diajukan oleh Pemohon atas adanya kejadian di TPS Manu Kuku. Namun hal tersebut, sambungnya, sudah pula ditindaklanjuti oleh Bawaslu. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id